

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA  
TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL  
FISHING* MENGACU PADA *UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



**Diajukan oleh :  
IMMANUEL KRISHNAMURTI ARYASATYANI**

**NPM : 140511491**

**Program Studi: Ilmu hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA  
TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL  
FISHING* MENGACU PADA *UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



**Diajukan oleh :  
IMMANUEL KRISHNAMURTI ARYASATYANI**

**NPM : 140511491**

**Program Studi: Ilmu hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen pembimbing I  
Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum.**

**Tanggal : 11 Juni 2018**

**Tanda Tangan**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA  
TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL  
FISHING* MENGACU PADA *UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Juli 2018  
Tempat : Ruang Dosen (A) Lantai II Bapak Bambang

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.  
**Sekretaris** : Ratna Juwita, S.H., L.L.M., M.H.  
**Anggota** : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each on a dotted line. The first signature is the most legible and appears to be "Dr. G. Sri Nurhartanto". The second and third signatures are less legible but correspond to the names of the other two examiners listed in the text.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum**

## HALAMAN MOTTO

**“FALLS SEVEN TIMES STAND UP  
EIGHT”**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**



**KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN  
UNTUK  
KEDUA ORANG TUA SAYA  
KAKAK SERTA ADIK SAYA YANG SELALU  
MENDUKUNG SETIAP LANGKAH SAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus serta Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, karena atas berkat, rahmat, serta Kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* MENGACU PADA *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sebuah Pepatah mengatakan Tidak ada Gading Yang Tak Retak oleh karena itu Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pemahaman di bidang hukum internasional secara umum dan hukum laut internasional secara khusus. Namun, besar harapan Penulis agar Penulisan Skripsi ini mempunyai banyak manfaat, yang tentunya bagi penulis sendiri, dan bagi pembaca Skripsi.

Proses penulisan skripsi hingga terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pendampingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai tempat penulis bernaung dan menuntut ilmu serta tempat penulis dalam mengembangkan diri terhadap sesama.

2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran Rektorat dan segenap Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Y. SARI MURTI WIDYASTUTI, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran Dekanat dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Bapak B. Bambang Riyanto, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa dengan keilmuan yang beliau miliki tetap sabar, tekun, dan teliti selalu meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan terus mendorong penulis dalam proses penulisan hukum/skripsi ini hingga selesai.
5. Untuk kedua orang tua penulis yang di tengah kesibukan selalu setia dan sabar terus memberi masukan dan mendoakan penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum/ skripsi ini.
6. Untuk kakak dan adik penulis sebagai alay dahsyat yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis.
7. Untuk teman-teman seperjuangan PK 5 Hukum Internasional yang masih berjuang teruslah bersemangat untuk mengapai cita-cita kalian.
8. Untuk teman-teman yang selalu mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yaitu Flavius Pangarego, Metta, Resanora Ayu Garcia, Wizella Oktantia Bowie, Jonathan Hendry Stevanus Weven, Geovani Putri.

9. Untuk rekan bisnis Ronald Anthony, SH. Alias Ahok Yang selalu mendukung penulis. Semoga kedepannya relasi kita ini dapat terus terjalin hingga mimpi-mimpi kita tercapai.

Penulis dari lubuk hati yang terdalam juga mengucapkan terimakasih untuk pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung berprosesnya penulis dari awal hingga akhir perkuliahan ini.

Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penulisan hukum ini oleh karena itu penulis membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan skripsi dan demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum laut internasional.

Yogyakarta, 23 JUNI 2018

Krishnamurti



## ***Abstract***

*Indonesia does not has the adequate capability in surveillance the sea territory. That makes the chance for the foreign fisherman to stealth the fishes in Indonesia sea territory became big. UNCLOS 1982 does not regulate explicitly about drowned the ship that stealth the fishes in Indonesia sea territory. The methods in this thesis used normative research. The data was collected by the used of library research on United Nation on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) and fisheries law. The conclusion from this thesis is handling the illegal fishing in Indonesia with drowned the ship by Indonesian government is legal.. Article 73 of UNCLOS 1982 regulate that the coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with UNCLOS 1982.*

***Keywords: illegal fishing, UNCLOS 1982, sovereign rights, sea territory, foreign fisherman***

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12


## **BAB II. PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Laut Internasional Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 ( *UNCLOS* 1982 )**

- 1. Sejarah Lahirnya Hukum Laut Internasional .....14**
  - a. Imperium Roma .....15**
  - b. Masa abad pertengahan .....16**
- 2. Sejarah Perkembangan Lahirnya *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982 ( *UNCLOS* 1982 ).....19**

### **B. Pengaturan Illegal Fishing Terhadap Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan *UNCLOS* 1982 dan Peraturan Nasional**

- 1. Hak Indonesia Terhadap Wilayah Laut Teritorial Berkaitan Dengan Illegal Fishing Berdasarkan *UNCLOS* 1982 .....28**
  - a. Menjalankan hukum nasional .....28**
  - b. Menentukan Jumlah Tangkapan Ikan.....29**
  - c. Mencegah lintas damai .....29**
- 2. Kewajiban Terhadap Wilayah Laut Teritorial Berkaitan Dengan Illegal Fishing Berdasarkan *UNCLOS* 1982 .....30**
  - a. Terhadap hak lintas damai.....30**
  - b. Informasi navigasi .....31**
  - c. Perlindungan negara pantai .....31**
- 3. Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Di Wilayah Laut Teritorial Indonesia berdasarkan *UNCLOS* 1982 .....32**



**C. Penengakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia .....38**

**1. Penegakan Perundang – Perundangan Negara Indonesia ....42**

**2. Langkah Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Laut Negara Indonesia .....46**

**3. Perspektif Dunia Internasional.....47**

**BAB III. PENUTUP**

**A. Kesimpulan.....51**

**B. Saran .....52**

**DAFTAR PUSTAKA .....53**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2018

Yang Menyatakan

Immanuel Krishnamurti